



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 121 / KEP / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2023 – 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penghayatan dan pengamalan Al-Quran dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasaskan Pancasila, perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
- b. bahwa kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an telah melembaga dan membudaya di masyarakat serta telah memberikan manfaat dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya;
- c. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 20 Mei 2022, perlu membentuk kepengurusan baru yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2023-2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A/1988 dan 48/1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran;

7. Keputusan Menteri Agama nomor 240 Tahun 1989 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2023 – 2025.

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2023-2025, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nasional;
- b. mengkoordinasikan Pembinaan Tilawah (baca dan tulis), Tahfizh (hafalan), Khath (tulisan indah), Tafsir (tafsir), Fahmil dan Syarhil Qur'an serta Musabaqah Menulis Kandungan Al-Qur'an (MMQ);
- c. meningkatkan pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an melalui berbagai kegiatan dan pengkajian; dan
- d. meningkatkan pemahaman Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penjabaran program kerja pada Musyawarah Daerah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Daerah Istimewa Yogyakarta dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program kerja;

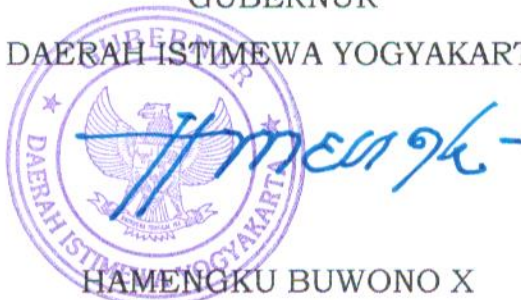
- b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan pengambilan keputusan yang dianggap perlu dalam rangka pencapaian tujuan, tugas pokok dan program Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- c. untuk kelancaran pelaksanaan tugas, pengurus dapat mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

KEEMPAT : Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara regular dan sistematis terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Gubernur.

KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 APRIL 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta (sebagai laporan);
 2. Menteri Agama di Jakarta;
 3. Ketua DPRD DIY;
 4. Bupati/Walikota se-DIY;
 5. Kepala Bappeda DIY;
 6. Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY;
 7. Inspektur DIY;
 8. Kepala BPKA DIY;
 9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 10. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY; dan
 11. yang bersangkutan,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 121 / KEP / 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA
PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA BAKTI TAHUN 2023 – 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Pembina	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Penasehat	1. Wakil Gubernur DIY 2. Asisten Sekda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia DIY 3. Ketua Umum MUI DIY
3.	Ketua Umum	Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY
4.	Ketua I	Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY
5.	Ketua II	Prof. Dr. Abdul Mustaqim, MA.
6.	Sekretaris Umum	Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf pada Kanwil Kementerian Agama DIY
7.	Sekretaris I	Kepala Bag. Kebijakan Bina Mental dan Sarana Keagamaan pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY
8.	Sekretaris II	Kepala Seksi (Pamong Budaya) Seni Budaya Islam, Musabaqoh Tilawatil Quran dan Al Hadist di Bidang Penerangan Agama Islam Pemberdayaan Zakat Wakaf
9.	Bendahara Umum	Kepala Bidang Anggaran Pendapatan BPKA DIY
10.	Bendahara I	Kepala Sub Bag. Fasilitas Kehidupan Beragama pada Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY
11.	Bendahara II	Pelaksana pada seksi SBI, Musabaqah Al Qur'an dan Al Hadits Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf pada Kanwil Kementerian Agama DIY

NO.	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI
12.	Bidang Pembinaan dan Diklat	1. Kepala Bag. Tata Usaha pada Kanwil Kementerian Agama DIY 2. Dr .H. Muhammad Nur, M.Ag. 3. K.H. Sholehuddin, S.Ag 4. KH. Zuban (Tahfidz) 5. KH. Haris Masduqi (Tafsir) 6. KH. Chumaidi Ilyas (Khot) 7. Drs. H. Imron Rosyid MA (MSQ) 8. KH. Kasturi (MFQ) 9. KH. M.Yusuf (KTIQ)
13.	Bidang Perhakiman	1. K.H. Ujang Syihabuddin. S.Ag. M.Si. 2. K.H Ahmad Fauzi, S.Ag, M.Ag. 3. Dr. K.H. Muhamad Nur, M.Ag.
14.	Bidang Usaha	1. Kepala Bidang Haji dan Umroh pada Kanwil Kementerian Agama DIY 2. Kepala Subbag. Perencanaan dan Keuangan pada Kanwil Kementerian Agama DIY
15.	Penelitian dan Pengembangan	1. KH. Sholehudin, S.Ag. 2. KH.Robert Nasrullah, S.Pd. 3. H. Imam Choiri, S.Ag. M.Si 4. Dr.KH. Abdul Jalil, M.Si.

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X